



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN
DITEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian terhadap lajunya perkembangan arus transportasi dewasa ini, maka dipandang perlu mengatur tempat khusus parkir dan ditepi jalan umum;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum untuk disesuaikan ;
- c. bahwa berkaitan dengan maksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3278);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 seri D Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1) .

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN DITEPI JALAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan.
10. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
11. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak sesuatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
13. Parkir Berlangganan adalah Parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
14. Tempat Parkir adalah yang disediakan untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola Pemerintah Daerah yang meliputi peraturan/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parker.
16. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan. Dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pihak Swasta.
17. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
19. Retribusi Tempat Khusus Parkir dan di tepi Jalan Umum , yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dan atau ditepi Jalan Umum yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah atau pihak swasta.
20. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir adalah Penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
21. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi daerah wajib membayar retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dan di tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir khusus dan di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir dan di tepi Jalan Umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir dan di tepi Jalan Umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir dan di tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha dan Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan memperlancar arus lalu lintas jalan dengan mengatur keluar masuknya kendaraan dari tempat parkir khusus dan di tepi jalan umum sebagai pengganti biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu-rambu parkir serta biaya pengaturan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tari ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
 - a. Sepeda Motor sebesar Rp. 500,- / sekali parkir;
 - b. Taxi, Mobil dan sejenisnya sebesar..... Rp. 1.000,- / sekali parkir ;
 - c. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,- / sekali parkir;
 - d. Truck sebesar Rp. 2.000,- / sekali parkir;
 - e. Truck Gandengan dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- / sekali parkir.
- (2) Seseorang atau badan hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan ;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk 1 (satu) kendaraan adalah :
 - a. Sepeda Motor sebesar Rp. 20.000,- / 6 Bulan ;
 - b. Taxi, Mobil dan sejenisnya sebesar..... Rp. 50.000,- / 6 Bulan ;
 - c. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp. 65.500,- / 6 Bulan ;
 - d. Truck sebesar Rp. 75.000,- / 6 Bulan ;
 - e. Truck Gandengan dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,- / 6 Bulan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi tempat khusus parkir dan ditepi jalan umum adalah wilayah Kabupaten Bulungan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis/Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, DAN KERINGANAN
RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk atau yang secara teknis menanganinya.
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Kota ;
 - b. Keselamatan dan Kelancaran arus Lalu Lintas ;
 - c. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan ;
 - d. Kemudahan Bagi Pengguna Jasa.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda lalu lintas disekitarnya / petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan.

- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan / ditempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 18

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya ;
- b. Menyerahkan karcis parkir ;
- c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang akan parkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah atau saksi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 1999 Seri B Nomor 11).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 1999 Seri B Nomor 15).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2005

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, Msi
Pembina Utama Muda
Nip. 550 010 277

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2005 SERI C NOMOR 1**